



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sofian Alias Ian;**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangau Lk.III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota TebingTinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sofian Alias Ian ditangkap tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa Sofian Alias Ian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Abdi, S.H., Muhammad Qadri, S.H., dan Sri Rahayu, S.H., Team Advokasi dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat di Jalan Letdjen Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt, tertanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sofian alias lan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofian alias lan, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong.
 - 2 (dua) buah pipet runcing.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah panjang lebar menanggapi surat dakwaan dan tuntutan sdr. Penuntut umum, perkenankan kami untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hanya memiliki narkoba jenis shabu seberat 0,10 gram dan uang tunai sebesar Rp. 261.000,.
2. Bahwa barang yang berada pada terdakwa berasal dari Andree yang juga sudah ditangkap.

Sdr penuntut umum yang kami hormati

Sdr Terdakwa yang kami cintai

Berdasarkan uraian-uraian di atas, saatnya kami menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang seringan ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tanggal 6 September 2022 terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Walaupun Penasehat Hukum Terdakwa yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan begitu bersemangat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya terhadap terdakwa sehingga terkesan arogan dalam pembelaannya namun alasan-alasan Penesahat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya tersebut juga kami hargai walaupun alasan-alasan tersebut kami rasa bukanlah merupakan fakta-fakta yang sebenarnya dari persidangan tapi biarlah kita serahkan semuanya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan keputusan yang sebaik-baiknya tetapi begitupun kami selaku Jaksa Penuntut Umum merasa bahwa tuntutan kami tanggal 23 Agustus 2022 kemarin sudahlah sangat tepat dan agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
- Akhir kata kami berkesimpulan bahwa jelas perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum dan kepada Terdakwa pantas untuk dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan kepada Terdakwa tidak layak untuk dijatuhkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sering-ringannya seperti permohonan Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim dalam Nota Pembelaannya (Pleidoi) tertanggal 28 Agustus 2022 karena hal tersebut tidak membuat efek jera terhadap Terdakwa dan tidak tertutup kemungkinan bahwa Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan kami berpendapat bahwa Pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Sofian alias Ian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Bangau Lk.III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan umum atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wib, saksi Aiptu M. Nurmansyah,S.H, saksi Brigadir Sayid Yasir Alattas dan saksi Brigadir Agustiyen mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Bangau Lk. III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi Aiptu M. Nurmansyah,S.H, saksi Brigadir Sayid Yasir Alattas dan saksi Brigadir Agustiyen langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setibanya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik sangatlah mencurigakan sedang duduk didepan rumah sehingga saksi Aiptu M. Nurmansyah,S.H, saksi Brigadir Sayid Yasir Alattas dan saksi Brigadir Agustiyen langsung menangkap dan mengamankan terdakwa agar tidak melarikan diri. Kemudian saksi Aiptu M. Nurmansyah,S.H, saksi Brigadir Sayid Yasir Alattas dan saksi Brigadir Agustiyen melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan dibawah kursi tepat dibawah terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



duduk, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah pipet runcing di temukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik plastik klip transparan kosong ditemukan tergantung dirak tas kamar dan uang tunai sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ditemukan di samping TV didalam kamar, setelah itu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui miliknya yang dibelinya dari orang bernama Andre (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Bangau Lk. III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap shabu tersebut sudah dipecah terdakwa menjadi 3 (tiga) paket dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket shabu. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 69/JL.10086/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 2683/NNF/2022 tanggal 25 Mei 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Sofian alias Ian adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Subsidair :

Bahwa terdakwa Sofian alias Ian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Bangau Lk.III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Aiptu M. Nurmansyah,S.H, saksi Brigadir Sayid Yasir Alattas dan saksi Brigadir Agustiyen melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sofian alias Ian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu. Dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan dibawah kursi tepat dibawah terdakwa duduk, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah pipet runcing di temukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip transparan kosong ditemukan tergantung dirak tas kamar dan uang tunai sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ditemukan di samping TV didalam kamar, setelah itu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui miliknya yang diperolehnya dari orang bernama Andre (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Bangau Lk. III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 69/JL.10086/2022 tanggal 08 Maret 2022 bahwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jeni shabu jumlah berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 2683/NNF/2022 tanggal 25 Mei 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sofian alias Ian adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M Nurmansyah S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik sudah benar dan secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Bangau Lk.III Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu dan mengetahui hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan setibanya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sedang duduk didepan rumah kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan dibawah kursi tepat dibawah terdakwa duduk, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip transparan kosong, ditemukan tergantung dirak tas kamar dan uang tunai sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ditemukan di samping TV di dalam kamar dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet runcing, 1(satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip transparan kosong, dan uang tunai sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwanang manapun yang memperbolehkan terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Andre (belum tertangkap);
- Bahwa, terdakwa pada saat ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Tim yang terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa, Terdakwa sedang duduk diteras rumahnya pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa mengaku uang tersebut hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dibawah kursi tepat dibawah terdakwa duduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Bangau Lk.III Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan uang sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, saksi ada didampingi oleh Kepala Lingkungan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukan ijin yang sah dari pihak yang berwanang manapun yang memperbolehkan terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agustyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik sudah benar dan secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Bangau Lk.III Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu dan mengetahui hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebing Tinggi dan setibanya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sedang duduk didepan rumah kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan dibawah kursi tepat dibawah terdakwa duduk, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip transparan kosong, ditemukan tergantung dirak tas kamar dan uang tunai sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ditemukan di samping TV di dalam kamar dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet runcing, 1(satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip transparan kosong, dan uang tunai sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwanang manapun yang memperbolehkan terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Andre (belum tertangkap);
- Bahwa, terdakwa pada saat ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Tim yang terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa, Terdakwa sedang duduk dteras rumahnya pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa mengaku uang tersebut hasil penjualan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dibawah kursi tepat dibawah terdakwa duduk;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Bangau Lk.III Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan uang sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, saksi ada didampingi oleh Kepala Lingkungan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwanang manapun yang memperbolehkan terdakwa tersebut untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 62/JL.10086/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti Tersangka an Sofian Alias lan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,10 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke Pihak Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2683/NNF/2022 tanggal 25 Mei 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti milik tersangka atas nama Sofian Alias lan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ada melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dengan memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jl. Bangau Lk.III Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal warna putih berisi serbuk kristal warna putih du duga narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet runcing, 1(satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip transparan kosong, dan uang tunai sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan dari kekuasaan dan pengawasan Terdakwa sendiri pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di temukan dibawah kursi tepat dibawah Terdakwa duduk, 1 (satu) buah pipet runcing disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah pipet runcing di bawah tempat tidur, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip transparan kosong, dan uang tunai sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) di samping tv di dalam kamar, yang sengaja Terdakwa letakkan di tempat tersebut agar tidak ketahuan orang lain;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan, menerima dan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Andre (belum ditangkap) yang alamatnya di Kel. Lubuk Baru Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Andre pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jalan Bangau Lk.III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap narkotika jenis

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) paket dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Narkotika pada tahun 2017 dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa, barang bukti uang sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, uang yang ditemukan disaku celana terdakwa adalah uang parkir;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Terdakwa ada menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut juga;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan saudara Kojek;
- Bahwa, Terdakwa belum mendapatkan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sedang berada diluar rumah lagi duduk-duduk pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa, tidak ada keuntungan yang didapat dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, harga satu paket narkotika jenis shabu-sabu tersebut adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) untuk satu paket;
- Bahwa, Terdakwa telah mendapatkan, menerima dan membeli narkotika jenis shabu dari Andre sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna Putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



3. 2 (dua) buah pipet runcing;
4. Uang tunai sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Andre pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jalan Bangau Lk.III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi M. Nurmansyah dan saksi Agustyan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkoba jenis shabu dan mengetahui hal tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya yang terdiri dari 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim langsung menuju Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan setibanya di lokasi tersebut, sekira pukul 22.00 WIB saksi M. Nurmansyah dan saksi Agustyan dan rekan saksi lainnya melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sedang duduk didepan rumah kemudian saksi M. Nurmansyah dan saksi Agustyan dan rekan saksi lainnya langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna Putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ditemukan dibawah kursi tepat dibawah terdakwa duduk, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong ditemukan tergantung di rak tas di kamar dan uang tunai sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



rupiah) ditemukan di samping TV di dalam kamar dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna Putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet runcing dan Uang tunai sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti uang sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 62/JL.10086/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti Tersangka an Sofian Alias lan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,10 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke Pihak Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2683/NNF/2022 tanggal 25 Mei 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti milik tersangka atas nama Sofian Alias lan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Andre pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jalan Bangau Lk.III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi M. Nurmansyah dan saksi Agustyan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkoba jenis shabu dan mengetahui hal tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya yang terdiri dari 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim langsung menuju Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan setibanya di lokasi tersebut, sekira pukul 22.00 WIB saksi M. Nurmansyah dan saksi Agustyan dan rekan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lainnya melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sedang duduk didepan rumah kemudian saksi M. Nurmansyah dan saksi Agustyan dan rekan saksi lainnya langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna Putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ditemukan dibawah kursi tepat dibawah terdakwa duduk, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong ditemukan tergantung di rak tas di kamar dan uang tunai sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ditemukan di samping TV di dalam kamar dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna Putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet runcing dan Uang tunai sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Andre pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jalan Bangau Lk.III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi M. Nurmansyah dan saksi Agustyan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah ada seseorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu dan mengetahui hal tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya yang terdiri dari 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim langsung menuju Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan setibanya di lokasi tersebut, sekira pukul 22.00 WIB saksi M. Nurmansyah dan saksi Agustyan dan rekan saksi lainnya melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sedang duduk didepan rumah kemudian saksi M. Nurmansyah dan saksi Agustyan dan rekan saksi lainnya langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna Putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dibawah kursi tepat dibawah terdakwa duduk, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong ditemukan tergantung di rak tas di kamar dan uang tunai sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ditemukan di samping TV di dalam kamar dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna Putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet runcing dan Uang tunai sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu sudah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 62/JL.10086/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti Tersangka an Sofian Alias lan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,10 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kembali ke Pihak Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2683/NNF/2022 tanggal 25 Mei 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti milik tersangka atas nama Sofian Alias lan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah benar mengandung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 di Jalan Bangau Lk III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Terdakwa telah terbukti menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Andre pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jalan Bangau Lk.III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah terdakwa pisahkan menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) atas hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sedangkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna Putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram merupakan paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang belum terjual sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Penegakan hukum bukan hanya berkuat untuk memenuhi unsur unsur peraturan perundang undangan itu, tapi ada rasa sisi keadilan mendampinginya dimana seorang Terdakwa yang hanya memiliki Narkoba jenis shabu seberat 0,10 gram dengan uang yang digeledah dikantong dan ruangan tempat tinggalnya hanya Rp 261.000,- dituntut sebagai pengedar (apakah wajar), dan dengan tidak memeriksa urine Terdakwa ada upaya secara sistimatis untuk penerapan pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 dari penyidikan sampai penuntutan terhadap Terdakwa padahal kalau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



barang bukti hanya seberat 0,10 gram Terdakwa seharusnya lebih cocok dituntut dengan pasal 127 dan juga menerapkan Pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa siapa penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri adalah :

Bahwa pasal 103 UU Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat : Memutus untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika secara kontario menunjukan jika seseorang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika,Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam Kondisi tertangkap tangan dan pada saat tertangkap tangan oleh sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut

1.Kelompok

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. metametaphine (Shabu) | : 1 gram |
| 2.Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 Grma (5 butir) |
| 3.Kelompok Kokain | : 1,8 gram |
| 4.Kelompok Ganja | : 5 Gram |
| 5. Dan seterusnya..... | |

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang menyatakan bahwasanya berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi polisi menerangkan bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan tidak ada ditemukan barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa sedang menggunakan atau baru saja menggunakan narkotika jenis shabu misalnya seperti bong atau kaca pirex dan pada saat ditangkap jelas-jelas dari dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet runcing dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), sehingga jelas terlihat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur dalam dakwaan primair diatas dan oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, serta Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyampaikan permohonannya agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya dan terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna Putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong dan 2 (dua) buah pipet runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofian Alias Ian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna Putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparaan kosong;
- 2 (dua) buah pipet runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp261.000,00(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin**, tanggal **12 September 2022**, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Heppy Kristina Sibarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)